

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan penduduknya. Hal ini tentu menghadirkan persoalan di berbagai sektor kehidupan, salah satunya adalah persoalan lingkungan tempat tinggal. Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses penyelesaian adalah sulitnya pemenuhan kebutuhan perumahan dan kualitas lingkungan bagi masyarakat. Karena keterbatasan kemampuan untuk menawarkan ruang hunian yang memadai menimbulkan permasalahan yang berdampak terhadap tingkat kualitas hidup masyarakat. Permukiman atau permukiman kumuh yang tidak memadai akan terjadi jika pertumbuhan penduduk suatu wilayah yang pesat tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mengembangkan ruang hunian yang sesuai dan memuaskan (Fitriani, 2020). Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh disebutkan jika permukiman kumuh adalah hunian dan unit permukiman dalam wilayah kabupaten/kota yang dianggap tidak layak huni karena cacat struktural.

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di seluruh dunia dengan jumlah orang sebesar 273 juta pada akhir tahun 2021 (Kemendagri, 2022) jumlah tersebut meningkat sebesar 8 juta penduduk dari tahun 2019 yang mencapai 265 juta jiwa. Kondisi atau keadaan tersebut membuat Permasalahan penyediaan kualitas lingkungan hidup yang layak dan masalah kepadatan penduduk sangat rentan di Indonesia. Adapun permasalahan yang menjadi fokus dan harus segera

ditemukan jalan keluar penyelesaiannya adalah meningkatkan permukiman kumuh di berbagai wilayah Indonesia termasuk juga di wilayah perkotaan. Pada beberapa penelitian ditemukan bahwa pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pemukiman kumuh khususnya di kawasan perkotaan (Asiyahwati, 2018; Hasanawi et al., 2019; Lestari, 2018; Sari, 2020).

Situasi ini mengindikasikan terjadi ketidakmampuan pemerintah untuk melayani warganya, terutama dalam menghadapi urbanisasi yang meningkat serta peningkatan jumlah penduduk perkotaan. Kawasan kumuh muncul sebagai akibat dari kurangnya keberhasilan pembangunan permukiman perkotaan dan keterbatasan lahan perkotaan, yang memerlukan pendekatan pengelolaan kawasan kumuh yang luas atau menyeluruh (Asiyahwati, 2018). Selain secara empiris, peningkatan kepadatan penduduk yang terjadi khususnya di kawasan perkotaan juga berdampak terhadap tingkat persentase pemukiman kumuh, dimana berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Nasional (2021) ditemukan bahwa peningkatan jumlah pemukiman kumuh di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2017 – 2019.

Pada tahun 2017 persentase pemukiman kumuh mencapai 7,62%, tahun 2018 sempat menurun ke level 7,42 dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019 mencapai 13,86%. Khusus Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah Provinsi yang mengalami peningkatan persentase pemukiman kumuh dari tahun 2017 – 2019, dimana pada tahun 2017 mencapai 8,25%, tahun 2018 mencapai 9,12% dan tahun 2019 mencapai 10%.

Kawasan-kawasan kumuh tersebut juga ada di wilayah Kota Medan, yang adalah ibukota Provinsi Sumatera Utara, sehingga mengubah kawasan yang

berkembang dan menjadi tujuan banyak orang. Berdasarkan data BPS (2022), jumlah penduduknya pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 2.460.858 meningkat $\pm 40\%$ dari tahun 2017 yang mencapai 2.135.516 jiwa, dengan proporsi wanita lebih besar dari pria, (1.235.657 jiwa > 1.225.201 jiwa).

Tabel 1. 1: Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Medan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Area (Km2)	Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km2	Distribusi Penduduk (%)
1	Medan Tuntungan	20,68	98 561	4 766	4,01
2	Medan Johor	14,58	154 096	10 569	6,26
3	Medan Amplas	11,19	130 882	11 696	5,32
4	Medan Denai	9,05	171 908	18 995	6,99
5	Medan Area	5,52	118 710	21 505	4,82
6	Medan Kota	5,27	85 563	16 236	3,48
7	Medan Maimun	2,98	50 063	16 800	2,03
8	Medan Polonia	9,01	60 389	6 702	2,45
9	Medan Baru	5,84	36 545	6 258	1,49
10	Medan Selayang	12,81	103 208	8 057	4,19
11	Medan Sunggal	15,44	130 193	8 432	5,29
12	Medan Helvetia	13,16	166 332	12 639	6,76
13	Medan Petisah	6,82	72 587	10 643	2,95
14	Medan Barat	5,33	90 156	16 915	3,66
15	Medan Timur	7,76	117 314	15 118	4,77
16	Medan Perjuangan	4,09	104 432	25 533	4,24
17	Medan Tembung	7,99	147 209	18 424	5,98
18	Medan Deli	20,84	190 822	9 157	7,75
19	Medan Labuhan	36,67	135 589	3 698	5,51
20	Medan Marelan	32,82	186 391	7 825	7,57
21	Medan Belawan	26,25	109 908	4 187	4,47
Total		265,1	2 460 858	9 283	100

Sumber: BPS Kota Medan (BPSMedan, 2021)

Kawasan kumuh di Medan juga bertambah, sehingga diperlukan penataan dan peremajaan kawasan kumuh di Kota Medan yang memerlukan sejumlah inisiatif atau metode untuk menghidupkan kembali kawasan yang hampir mati. Menggali potensi dan mengendalikan lingkungan kawasan kumuh serta mengembangkan kawasan yang secara fisik layak untuk direvitalisasi, seperti bangunan atau ruang di sekitarnya, kualitas lingkungan, dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi warga.

Berdasarkan berita dari Tribunmedan.com. Transmigrasi ke desa-desa di Sumatera Utara belum terjadi sejak sepuluh tahun lalu. Satu dari beberapa penyebabnya adalah kesulitan mendapatkan lahan baru untuk tempat penampungan. Sebaliknya, gelombang transmigrasi dari masyarakat pedesaan terus masuk ke Kota Medan, ibu kota Provinsi Sumut. Jumlah penduduk Kota Medan akan meningkat jika hal ini terus dibiarkan. Menurut Sensus Penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan memiliki penduduk 2.109.339 orang, yang merupakan 16,24% dari total penduduk Sumut. Jumlah penduduk yang meningkat di Medan telah menciptakan banyak masalah, termasuk persentase yang tinggi dari individu yang kurang beruntung di kota. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pertumbuhan dan pembangunan yang dilakukan di wilayah tersebut tidak dapat menutup perbedaan pendapatan antara masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Tingkat kepadatan penduduk ideal untuk Provinsi Sumatera Utara adalah 181 orang per kilometer persegi, berdasarkan luasnya yang sekitar 71.680,68 kilometer persegi. Namun, populasi per km adalah 7.957 orang di Kota Medan.

Tata letak pemukiman padat merupakan salah satu kesulitan tersulit dalam membangun Kota Medan karena sangat sulit bagi individu berpenghasilan rendah untuk menemukan rumah yang layak dan murah. Sementara itu berdasarkan beberapa penelitian ditemukan pula bahwa terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan peningkatan jumlah pemukiman kumuh di antaranya: tingginya biaya kebutuhan dasar, tingginya biaya sewa tempat tinggal, dan rendahnya penghasilan (Doe et al., 2020; Hadi et al., 2020; Minnery et al., 2013).

Data yang diperoleh dari Karir Fair (KarirFair, 2022) menjelaskan total biaya hidup masyarakat di Kota Medan tahun 2021 meningkat 7% dari tahun 2020 mencapai Rp 1.841.801 per kapita dan jumlah tersebut juga akan diprediksi meningkat 3% pada tahun 2022. Adapun biaya yang paling banyak yang harus dikeluarkan oleh masyarakat Kota Medan adalah biaya rumah dan pendukung yang mencapai 26,33% atau sebesar Rp 484.946. Adapun biaya tersebut akan sangat sulit dipenuhi oleh masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah Upah Minimum Kota ataupun di bawah biaya tempat tinggal tersebut, sehingga mendorong masyarakat yang kurang mampu tinggal di permukiman kumuh agar dapat terus bertahan hidup di Kota Medan.

Kelurahan Polonia termasuk dalam 42 Kelurahan dan 18 Kecamatan dengan luas 200,29 hektar, menurut lampiran surat walikota Medan tahun 2015. yang memiliki luas 1,87 Hektar termasuk dalam kategori kumuh. Salah satu indikator penilaian Kawasan kumuh adalah tingkat persentase kelayakan bangunan di setiap kecamatan dan kelurahan.

Berdasarkan data diketahui bahwa persentase bangunan yang layak huni di Medan pada tahun 2021 mencapai 83,21% atau 312.351 bangunan sedangkan

jumlah bangunan yang tidak layak huni mencapai 16,79% atau 62.256 bangunan. Fenomena awal berdasarkan observasi ternyata jumlah bangunan yang layak huni pada tahun 2021 tersebut menurun 3,3% dari tahun 2020 yang mencapai 86,51%, sedangkan khusus untuk Kelurahan Polonia ditemukan bahwa terdapat 2399 bangunan masih layak huni sedangkan terdapat 253 bangunan yang tidak layak huni. Jumlah tersebut menempatkan Kelurahan Medan Polonia sebagai kelurahan dengan jumlah bangunan tidak layak huni terbesar di Kecamatan Medan Polonia.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan yang menghalangi implementasi kebijakan pemerintah, yang berdampak terhadap peningkatan jumlah bangunan tidak layak huni. Adapun pada daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan seperti Kecamatan Polonia diperoleh juga peningkatan jumlah bangunan tidak layak huni dari tahun 2020, dimana pada tahun 2021 mencapai 8.54% sedangkan pada tahun 2020 hanya mencapai 6.78%. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Polonia yang mencapai 6.702 Per Km², dimana kepadatan tersebut dibandingkan kecamatan lainnya seperti kecamatan Medan Labuhan yang mencapai 3.698 Per Km² dan Kecamatan Medan Tuntungan yang hanya mencapai 4.766 Per Km². Kondisi ini semakin memperjelas, walaupun posisi Kecamatan Medan Polonia yang dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat keramaian tidak mempengaruhi pengurangan jumlah pemukiman kumuh tetapi justru sebaliknya jumlah pemukiman kumuh di Kecamatan Medan Polonia cenderung mengalami peningkatan.

Adapun pada penelitian Manurung (Manurung, 2020) ditemukan bahwa dari 100 rumah tangga di Kecamatan Medan Polonia khususnya di kelurahan

Polonia terdapat 85 rumah tangga atau 85% yang memiliki tempat tinggal atau rumah dalam kategori buruk atau kumuh sedangkan hanya 15 rumah tangga atau 15 yang memiliki rumah dalam kondisi baik. Ditemukan bahwa mayoritas rumah yang masuk dalam kategori buruk tidak memiliki fasilitas ventilasi udara, fasilitas sanitasi dan fasilitas untuk beristirahat yang baik dan sesuai dengan standar. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat terinfeksi banyak penyakit, seperti diare, demam berdarah, penyakit kulit, dan lainnya. Penelitian ini semakin mempertegas hasil penelitian yang menemukan bahwa pemukiman yang kumuh akan berdampak negatif terhadap tingkat kesehatan masyarakat (Abidin, 2018; Minnery et al., 2013).

Banyaknya kawasan kumuh di Kota Medan pasti berdampak pada kehidupan masyarakat dan pola kehidupan. Permukiman kumuh masih menjadi masalah besar bagi perkotaan hingga saat ini karena sulit untuk menemukan tempat yang layak huni untuk mereka. Problem ini muncul karena pertumbuhan kota yang sangat cepat yang tidak diikuti dengan pembangunan yang tepat, yang mengakibatkan kualitas lingkungan yang buruk.

Selain itu juga, fenomena dalam Program KOTAKU tersebut ternyata permukiman yang kumuh dapat mempengaruhi penurunan kualitas lingkungan hidup adalah pengelolaan sampah yang buruk. Kota Medan sendiri mampu menghasilkan 1.500 ton sampah per harinya dengan rincian 52% sampah organik dan 48% sampah non organik (Aziza, 2018). Pengelolaan sampah yang buruk tersebut juga dikarenakan tidak tercapainya kolaborasi yang baik, seharusnya program KOTAKU tersebut dilaksanakan beberapa dinas yang ada di Pemerintah Kota Medan, seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Dinas Lingkungan

Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Pemukiman dan Tata Ruang. Fakta yang ditemukan bahwa hanya Dinas Perumahan Pemukiman dan Tata Ruang yang berfokus pada pelaksanaan program KOTAKU, sesuai dengan Slogan Program KOTAKU bahwa "siap bekerja sama menuju kota yang layak huni dan berkelanjutan."

Khusus pada Kecamatan Medan Polonia ditemukan bahwa besaran timbulan sampah mencapai 0,25 kg/orang/hari, dan mayoritas sampah tersebut paling banyak ditemukan di perkampungan kumuh di Kecamatan Medan Polonia yang mengakibatkan kondisi kualitas lingkungan semakin buruk. Kondisi tersebut juga menyebabkan beberapa Kelurahan di Kecamatan Medan Polonia masuk ke dalam 9 daerah yang rawan terjadi banjir di Kota Medan yaitu: Medan Maimun, Medan Johor, Medan Selayang, Medan Tunutungan, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Plonia, Medan Helvetia dan Medan Labuhan (Pencana, 2022).

Sari, (Sari, 2020), dalam penelitiannya menyebutkan jika ada masalah dengan komunikasi, sumber daya yang belum optimal, sikap atau disposisi pelaksana kebijakan yang tidak fokus, dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya diterapkan menjadi penghambat berhasilnya program ini. Kemudian Abidin, (Abidin, 2018), mengatakan bahwa beberapa aspek kesejahteraan masyarakat terkait akses pendidikan dan kesehatan sudah baik, namun perubahan perilaku, kesadaran dan kelembagaan sosial kurang berfungsi optimal, program acara yang dilakukan kurang melibatkan masyarakat. Selain berdampak terhadap lingkungan, adanya pemukiman kumuh juga meningkatkan risiko tindakan kriminal (Lestari, 2018). Berdasarkan beberapa data yang dikumpulkan oleh peneliti terkait tingkat kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Polonia ditemukan

bahwa Kecamatan Polonia termasuk ke dalam daerah yang memiliki tingkat kriminal sedang mulai dari tindakan pencurian, narkoba ataupun tindakan kriminal lainnya.

Penelitian Aziza (Aziza, 2018) dan Manurung (Manurung, 2020) menyatakan bahwa permukiman kumuh di Kelurahan Polonia termasuk dalam indikator permukiman kumuh yaitu: bangunan rumah masih ada yang tidak layak, masih ada jalan lingkungan yang kurang baik kondisinya, masih ada tempat tinggal yang tidak memiliki ketersediaan air bersih yang memadai, ada lingkungan yang tidak memiliki kualitas drainase yang baik, ditemukan rumah tanpa sistem limbah rumah tangga, masih ditemukan tidak adanya sistem pengolahan persampahan di beberapa tempat tinggal dan area, pada beberapa permukiman tidak ditemukan ruang terbuka publik dan tidak ditemukan pengamanan kebakaran.

Kondisi tersebut juga semakin diperburuk dengan rendahnya peran serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan permukiman kumuh khususnya yang berhubungan dengan tingkat kebersihan lingkungan, dimana dalam penelitian Aziza (Aziza, 2018) masyarakat di Kecamatan Medan Polonia khususnya di kelurahan Polonia tidak aktif dalam membantu penyelesaian permasalahan khususnya permasalahan kebersihan karena masih banyak ditemukan masyarakat yang membuang sampah di dekat permukiman kumuh. Selanjutnya dalam penelitian Manurung (Manurung, 2020) ditemukan bahwa Kebanyakan orang yang tinggal di permukiman kumuh di kota Polonia tidak ingin pindah ke tempat yang lebih baik dan sudah merasa nyaman dengan kondisi yang terjadi di lingkungannya.

Adapun beberapa permasalahan dan kondisi yang ditimbulkan oleh adanya pemukiman kumuh semakin mempertegas hasil penelitian yang menemukan bahwa pemukiman kumuh berdampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat khususnya masyarakat perkotaan dan Pemerintah seharusnya dapat menciptakan program yang menyelesaikan permasalahan pemukiman kumuh tersebut (Das, 2015; Yeboah et al., 2021; Zain et al., 2018).

Asiyahwati, (Asiyahwati, 2018), dalam penelitiannya menyebutkan jika Di BKM Polonia, ada beberapa hambatan untuk pelaksanaan program KOTAKU. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tetap layak huni dan terhindar dari kekumuhan. Selain itu, ada beberapa rumah yang belum memiliki IMB, yang membuat penataan bangunan sulit. Sedangkan Suprianto, (Supriyanto, 2014), menyebutkan jika masyarakat juga harus berperan aktif menkung setiap kebijakan dan program yang diterapkan oleh pemerintah, Ini jelas bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah inisiatif taktikal 2016-2020 untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dan penguatan peran pemerintah daerah dalam mendorong pergerakan perkotaan dan mempercepat penanganan kawasan kumuh. Inisiatif KOTAKU berusaha untuk meningkatkan akses ke infrastruktur dan layanan penting di daerah kumuh perkotaan untuk membantu kota menjadi lebih layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Terakhir, Program KOTAKU diharapkan dapat mengurangi jumlah wilayah kumuh di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Polonia sehingga dapat terealisasi Kota Medan yang asri, sejahtera dan nyaman untuk ditinggali, tetapi

masih ditemukan bahwa partisipasi masyarakat terhadap program ini masih relatif rendah (Sari et al., 2018).

Lestari, (Lestari, 2018), dalam penelitiannya dijelaskan jika Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tidak berjalan dengan baik karena masyarakat terus mengeluh tentang kurangnya pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh, yang menyebabkan kecemburuan sosial dan menunjukkan kondisi lingkungan yang masih tidak sehat. Oleh karena penelitian ini mendeskripsikan tentang Bagaimana Implemenasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Mengurangi Kekumuhan di Kelurahan Polonia Kota Medan ?

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Tingkat persentase kelayakan bangunan di Kelurahan Polonia terdapat 253 bangunan yang tidak layak huni.
2. Terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah yang buruk diakibatkan kurangnya koordinasi yang baik
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

1.2.2 Perumusan Masalah

Diketahui jika masalah yang terjadi di Kelurahan Polonia yaitu terdapat 2399 bangunan masih layak huni sedangkan terdapat 253 bangunan yang tidak layak huni dari 2652 bangunan, jumlah tersebut menempatkan Kelurahan Medan Polonia sebagai kelurahan dengan jumlah bangunan tidak layak huni terbesar di Kecamatan Medan Polonia. Berdasarkan masalah tersebut, kemudian rumusan masalah Fokus penelitian ini adalah bagaimana program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

berfungsi untuk mengurangi kekumuhan di Kelurahan Polonia Kota Medan dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di Kelurahan Polonia Kota Medan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Polonia, Kota Medan
2. Menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Polonia Kota Medan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, Manfaat penelitian teoritis adalah untuk pengembangan ilmu administrasi publik khususnya pada konsentrasi keilmuan kebijakan publik dalam hal model implementasi program.
2. Manfaat praktis,

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Administrasi Publik

Menurut etimologinya, administrasi berasal dari bahasa Latin, dari kata *ad* + *ministrare*, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi adalah kata benda dan administratif. Namun, administrasi dalam bahasa Inggris berarti administrasi, dan administrasi dalam bahasa Indonesia berarti administrasi (Hadari, 1994: 23). Ada karakteristik yang menjadi dasar dari proses administrasi. (Afifudin, 2010:3), yaitu:

1. Adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih orang;

2. Kelompok tersebut bekerja sama untuk melakukan kegiatan, proses, atau usaha; dan
3. Kelompok tersebut melakukan kegiatan atau proses atau usaha.
4. Ada bantuan dan pengawasan, dan
5. Ada tujuan yang telah diputuskan bersama.

Administrasi publik adalah bidang ilmu administrasi yang mencakup salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Di Indonesia, administrasi publik sebelumnya dikenal dengan istilah administrasi Negara. Semua tindakan pemerintah terdiri dari administrasi publik, menurut White (dalam Waluyo, 2007: 35) dengan tujuan memenuhi dan menerapkan kebijakan pemerintah.

Organisasi dan pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan negara dianggap sebagai administrasi publik. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan barang publik dan penyediaan pelayanan publik adalah salah satu tujuan kenegaraan (Kristiadi, 1994:23). Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai semua tindakan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah negara untuk mencapai tujuan negara, menurut Siagian (dalam Waluyo, 2007: 37).

Dimock (1996: 40) juga menyatakan bahwa proses administrasi sebagai proses politik adalah bagian dari proses politik suatu bangsa. Hal ini dapat dipahami karena, berdasarkan evolusi paradigma administrasi, administrasi publik berasal dari ilmu politik, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan kenegaraan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Paradigma administrasi publik baru (NPS) muncul kembali pada tahun 2003 (Pasolong, 2012, 42-44). Paradigma ini mengandung tujuh ide utama, yaitu:

1. Kepentingan publik muncul sebagai hasil dari diskusi tentang cara membagi nilai antara kelompok kepentingan individu. Aparatur pelayanan publik tidak hanya mendengarkan keinginan pelanggan; mereka lebih berkonsentrasi pada membangun kepercayaan dan kerja sama dengan warga Negara.
2. Untuk menghindari pemecahan yang cepat yang dikendalikan oleh keputusan individu dan sebagai hasil dari pembagian kepentingan dan tanggung jawab, administrasi publik harus berkontribusi untuk membangun kesamaan dengan membagi ide-ide yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Komitmen aparatur pelayanan publik dan warga Negara untuk membuat kontribusi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan upaya manajer swasta untuk meningkatkan keuntungan publik.
4. pertemuannya antara kebijakan dan program untuk mencapai hasil yang lebih baik dan bertanggung jawab dengan mengikuti proses dan upaya bersama.
5. Aparatur pelayanan publik harus lebih perhatian daripada pasar dan menghormati konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma politik, standar profesional, dan kepentingan bangsa.
6. Pelayanan publik semakin menekankan penggunaan prinsip kepemimpinan mendasar dan membantu warga menyampaikan dan mempertemukan kepentingan mereka lebih daripada berusaha untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat pada arah baru.

7. Organisasi Organisasi publik dan kerangka kerjanya lebih berpartisipasi dan berhasil jika mereka bekerja sesuai dengan proses kebersamaan dan berdasarkan pada kepemimpinan yang hormat pada semua orang.

Paradigma Manajemen Publik Baru (NPM) dan Pelayanan Publik Baru (NPS) menunjukkan pergeseran orientasi administrasi publik yang sangat cepat. NPS berfokus pada kualitas pelayanan publik, sedangkan NPM berfokus pada kepuasan pelanggan. Pada dasarnya, pelanggan (publik) puas karena kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, administrasi publik sering dikaitkan dengan pelayanan publik. Apabila prinsip-prinsip paradigma tersebut diimplementasikan dan dihayati oleh aparatur pelayanan publik, pelaksanaan pelayanan publik dapat dilakukan dengan efektif untuk mewujudkan pelayanan prima.

Penelitian ini menggunakan paradigma *New Public service* disebabkan adanya pembahasan Kepentingan publik adalah hasil dari diskusi tentang bagaimana membagi nilai antara kelompok kepentingan individu. Aparatur pelayanan publik tidak hanya mendengarkan keinginan pelanggan; mereka lebih berkonsentrasi pada membangun kepercayaan dan kerja sama dengan warga Negara, khususnya di Kelurahan Polonia, di mana kondisi pemukiman kumuh menyebabkan masalah.

1.5.2 Konsep Kebijakan Publik

Pada dasarnya, ada banyak definisi dan batasan untuk definisi kebijakan publik dalam literatur ilmu politik. Masing-masing dari definisi tersebut memberikan fokus yang berbeda. Diferensiasi ini terjadi karena latar belakang masing-masing ahli berbeda. Sebaliknya, metode dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya akan menentukan definisi kebijakan publik (Winarno,

2007:16). Dye (dalam Syafiie, 2006:105) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut Dye (dalam Pasolong, 2008:98), pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas saat membuat keputusan, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, bukan hanya pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya.

Namun, Friedrich (dalam Winarno 2007:17) mendefinisikan kebijakan sebagai rencana tindakan yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan peluang dan hambatan untuk menggunakan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan tertentu.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat saat mendefinisikan kebijakan adalah bahwa definisi kebijakan publik harus mencakup pemahaman tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah daripada apa yang diusulkan untuk dilakukan terkait masalah tertentu. Definisi kebijakan publik akan lebih tepat jika mencakup juga arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah, daripada hanya mencakup usulan tindakan.

Winarno mengatakan bahwa definisi yang paling tepat tentang kebijakan publik adalah yang diberikan oleh Anderson (dalam Winarno, 2007:18): kebijakan adalah garis besar tindakan yang memiliki tujuan yang ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena berfokus pada tindakan nyata daripada rekomendasi atau niat pemerintah.

Menurut Jones (dalam Tangkilisan, 2003) kebijakan terdiri dari komponen-komponen:

1. *Goal*, atau tujuan yang diinginkan
2. *Plans*, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan
3. *Program*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan
4. *Decision* atau keputusan, yaitu Tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
5. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Lebih lanjut, Effendi (dalam Syafie, 2006:106) mengatakan bahwa pengertian kebijakan publik adalah pengetahuan tentang kebijakan publik, yang mencakup pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik. Sementara itu, pengetahuan kebijakan publik adalah proses memberikan informasi dan pengetahuan kepada eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan, dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan, serta kepada mereka yang dapat mempengaruhi proses tersebut.

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabatnya. Setiap kebijakan pemerintah dibuat dengan tujuan tertentu, sehingga berguna untuk memecahkan masalah atau masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat penting karena peran pemerintah adalah untuk melayani masyarakat dan merumuskan tindakan untuk masyarakat.

1.5.2.1 Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Wahab (dalam Setyawan, 2017) mengemukakan ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. bukan hanya perilaku atau tindakan yang menyimpang, acak, asal-asalan, dan kebetulan. Oleh karena itu, semua kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, politik sosial, hukum, ekonomi, dan sebagainya merupakan tindakan atau tindakan yang direncanakan sebelumnya.
2. Kebijakan publik bukan keputusan yang berdiri sendiri atau keputusan individu-individu saja; itu adalah aktivitas yang saling berkaitan dan memiliki arah dan tujuan yang jelas.
3. Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah dalam bidang tertentu, bukan hanya keinginan mereka, sehingga perlu ada tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Untuk mencapai tujuan, kebijakan publik harus dilakukan, bukan hanya diucapkan.
4. Kebijakan publik dapat positif atau negatif. Kebijakan positif melibatkan pemerintah mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya, kebijakan negatif tidak melibatkan pemerintah dalam mengambil tindakan terhadap masalah yang sebenarnya membutuhkan campur tangan pemerintah.

Dengan mempertimbangkan ciri-ciri kebijakan publik yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan

oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk mencapainya. Selain itu, mereka memiliki hubungan dengan pemerintah dan dapat berdampak baik atau buruk.

1.5.2.2 Proses Kebijakan Publik

Menurut Abidin (Abidin, 2012) terdapat 6 tahapan proses kebijakan publik agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai guna menyelesaikan permasalahan publik. Adapun 6 tahapan tersebut, meliputi:

1. Identifikasi dan Perumusan Masalah: Tahap ini digunakan untuk menemukan dasar dari masalah yang akan menjadi masalah publik yang membutuhkan kebijakan untuk menyelesaikannya. Pengamatan, pengelompokan, dan pengkhususan masalah adalah tiga langkah yang dapat digunakan dalam perumusan masalah (Abidin, 2012).

2. Agenda Kebijakan dan Partisipasi

Menurut Abidin (2012), masyarakat agenda kebijakan adalah daftar masalah atau masalah yang mendapat perhatian khusus dan perlu ditangani atau diproses oleh pihak yang berwenang membuat kebijakan (Abidin). Proses penyusunan agenda dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu:

- a. perkembangan sistem pemerintahan yang demokratis,
- b. sikap pemerintah dalam proses penyusunan agenda,
- c. realisasi otonomi daerah, dan
- d. tingkat partisipasi masyarakat.

3. Proses Perumusan Kebijakan

Salah satu langkah dalam proses perumusan kebijakan adalah yang paling penting untuk keberhasilan suatu kebijakan (Abidin, 2012).

Kebijakan akan menjadi aturan yang diterima oleh masyarakat melalui

proses perumusan kebijakan yang demokratis dan partisipatif. Dua komponen penting memengaruhi proses perumusan kebijakan: kualitas kebijakan berdasarkan substansi dan adanya dukungan terhadap strategi kebijakan yang dirumuskan.

4. Analisis dan Perumusan Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan adalah nasihat yang diberikan kepada mereka yang mengambil kebijakan untuk melakukan suatu tindakan agar mencapai tujuan yang diinginkan (Abidin, 2012). Ada beberapa nilai yang diperhitungkan saat menganalisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan; ini adalah efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan adil, yang berkaitan dengan input, output, dan hasil atau dampak.

5. Pelaksanaan Kebijakan: Tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan, juga dikenal sebagai implementasi kebijakan (Abidin, 2012). Bagaimana suatu kebijakan akan berdampak positif pada kehidupan masyarakat ditentukan oleh implementasinya.

6. Evaluasi Kinerja Kebijakan

Akhir dari proses kebijakan adalah evaluasi. Evaluasi ini mencakup tiga aspek: (1) evaluasi awal selama proses perumusan kebijakan sampai sebelum diimplementasikan; (2) evaluasi selama proses implementasi; dan (3) evaluasi terakhir setelah proses implementasi selesai (Abidin, 2012: 165).

Berbeda dengan Abidin, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (Wahab, 2015) mengemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan publik setidaknya meliputi tiga tahapan utama yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan Kebijakan

Rencana program dan penetapan tujuan, penentuan standar pelaksanaan kebijakan, dan penentuan anggaran yang akan digunakan adalah semua bagian dari tahap persiapan ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Kebijakan Tahap ini mencakup pelaksanaan program dengan melibatkan dan memanfaatkan struktur staf dan sumber daya instansi pemerintah terkait, prosedur pelaksanaan, anggaran yang telah ditetapkan, dan metode pelaksanaan program.

3. Tahap Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah tahap ketiga dalam pelaksanaan kebijakan. Ini mencakup kegiatan (a) menetapkan jadwal, (b) melakukan pemantauan, dan (c) melakukan pengawasan untuk menjamin kelancaran program dan mengambil tindakan yang sesuai jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran.

1.5.2.3 Faktor-Faktor yang mendeskripsikan Kebijakan Publik

Ripley (dalam Setyawan, 2017:25) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendeskripsikan kebijakan publik ada empat, yaitu:

1. Lingkungan tempat kebijakan publik dibuat
2. Anggapan dan gambaran pembuat kebijakan publik terhadap lingkungan
3. Aktivitas pemerintah perihal kebijakan publik

4. Aktivitas masyarakat perihal kebijakan publik.

Terdapat tiga kategori lingkungan tempat kebijakan publik dibuat: lingkungan umum di luar pemerintahan, lingkungan di dalam pemerintahan, dan lingkungan khusus untuk kebijakan publik tertentu. Pandangan pembuat kebijakan publik tentang lingkungan juga memengaruhi kebijakan publik; jika pandangan ini benar, kebijakan akan valid dan tepat sasaran. Meskipun demikian, kebijakan publik dianggap sebagai tindakan pemerintah karena merupakan interaksi pemerintah dengan masyarakat dalam suatu lingkup tertentu untuk menghasilkan kebijakan umum. Sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah akan bergantung pada aktivitas masyarakat dalam sektor tertentu.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berdampak pada masyarakat karena masyarakat menjadi sasaran dari kebijakan tersebut. Lingkungan juga dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat karena mengetahui kondisi lingkungan akan menentukan apakah kebijakan yang dipilih dapat berdampak baik dan dirasakan oleh masyarakat.

1.5.3 Implementasi

Sesuai dengan judul penelitian ini, peneliti sangat membutuhkan definisi implementasi untuk memahami dan menjawab masalah yang telah dibahas sebelumnya. Berikut ini adalah definisi implementasi berdasarkan pendapat beberapa ahli:

Van Meter dan Van Horn (dalam Suaib, 2015:81) merumuskan mengenai proses implementasi sebagai :

“those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”

Menurut perumusan di atas, implementasi mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, baik swasta maupun publik, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan. Mengubah keputusan menjadi pola operasional adalah tujuan dari tindakan ini. Selain itu, implementasi juga merupakan upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Karena itu, perumusan menjelaskan bahwa implementasi adalah pemahaman tentang mengubah keputusan menjadi suatu proses atau tindakan tertentu untuk mencapai perubahan yang telah disepakati, baik besar maupun kecil.

Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses Persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting, yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Menurut Grindle (dalam Mulyadi, 2015:47), implementasi adalah proses administratif umum yang dapat dipelajari pada tingkat program tertentu. Gordon (Mulyadi, 2015) menyatakan bahwa implementasi mencakup berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencapai realisasi program. Menurut pendapat tersebut, implementasi adalah pemahaman apa yang terjadi segera setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dibuat. Fokus perhatian implementasi kebijakan adalah peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah pedoman kebijaksanaan negara disahkan, yang mencakup upaya untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mencapai tujuan, semua organisasi, baik pemerintahan maupun swasta, memiliki aturan dan pedoman. Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan dalam organisasi, setiap anggota harus mematuhi aturan atau pedoman tersebut. Pedoman atau peraturan inilah yang disebut sebagai kebijakan, baik itu umum atau khusus. Dalam penelitian ini, beberapa perspektif ahli akan dibahas tentang implementasi kebijakan publik, yaitu:

Menurut Nugroho (dalam Setyawan, 2017:92), menjalankan kebijakan publik adalah cara untuk mencapainya. Menurut Merilee S. Grindle (dalam Hiplunudin, 2017:37), implementasi kebijakan lebih dari sekadar mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi rutin. Ini lebih berkaitan

dengan konflik, keputusan, dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari suatu kebijakan. Kegagalan kebijakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Wahab (dalam Hiplunudin, 2017:38). Faktor-faktor ini termasuk pelaksanaan atau pelaksanaan yang buruk dari kebijakan atau kebijakannya sendiri, serta faktor kebijakan itu sendiri yang buruk atau keberuntungan yang buruk, yang berarti kebijakan itu benar-benar gagal. Salah satu dari hal-hal berikut dapat terjadi saat menerapkan kebijakan:

1. Teori yang menjadi dasar kebijaksanaan tidak tepat. Dalam hal demikian, maka harus dilakukan *reformulation* terhadap kebijaksanaan pemerintah itu.
2. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.
3. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar
5. Ketidakpastian factor internal dan factor eksternal
6. Kebijaksanaan yang ditetapkan mengandung banyak lubang
7. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis.
8. Adanya kekurangan akan ketersediaan sumber-sumber pembantu (waktu, uang, dan sumber daya manusia).

Berdasarkan apa yang telah dikatakan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Kegiatan ini berada di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan, menggunakan metode top-down, yang berarti mengubah alternatif yang belum jelas menjadi alternatif yang jelas.

1.5.3.1 Model-Model Implementasi Kebijakan

Selama sejarah studi implementasi kebijakan, ada dua pendekatan untuk memahami implementasi kebijakan: pendekatan top down dan pendekatan bottom up. Pendekatan top down, misalnya, dianggap sebagai pendekatan yang dominan pada awalnya, meskipun kemudian ada perbedaan antara pendekatan bottom up dan pendekatan top down. Pada dasarnya, kedua pendekatan ini berfokus pada asumsi yang sama. Fokus dari kedua pendekatan adalah seberapa baik para pelaksana (administrator dan birokrat) bertindak sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan.

1. Model Van Meter dan Van Horn


Menurut Hipolunudin (2017:42), model ini memiliki enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan pencapaian. Selain menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan terikat mengenai kepentingan-kepentingan, model ini juga menjelaskan hubungan antara variabel bebas berikut:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya kebijakan
- c. Karakteristik dan agen pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi terkait
- e. Sikap para pelaksana, dan
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut model Van Meter dan Van Horn, proses implementasi kebijakan adalah sebuah abstraksi atau tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai kinerja implementasi. Proses ini dipengaruhi oleh enam faktor: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, agen dan karakteristik pelaksana,

komunikasi antar organisasi terkait, sikap pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Gambar 1. 1: Model Implementasi Van Meter dan Van Horn



Sumber: Winarno (dalam Hiplunudin, 2017:43)

Kelebihan dari model Van Meter dan Van Horn adalah bahwa mereka menawarkan kerangka berpikir untuk menjelaskan dan menganalisis proses implementasi kebijakan serta memberikan penjelasan tentang pencapaian dan kegagalan program. Model ini juga menekankan sikap, perilaku, dan kinerja para perilaku yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Anggara (dalam Setyawan, 2017:117) membagi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan implementasi formal keseluruhan ke dalam kategori besar. Dia tidak menggunakan istilah independen, intervening, atau dependen, tetapi menggunakan istilah kategori besar. Variabel-variabel ini termasuk:

a. Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan, meliputi:


1) Kerumitan dan kesulitan teknis implementasi kebijakan

- 2) Keragaman perilaku kelompok sasaran kebijakan
 - 3) Persentase kelompok sasaran kebijakan dibandingkan dengan jumlah penduduk
 - 4) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan setelah kebijakan diimplementasikan
- b. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, meliputi :
- 1) Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - 2) Digunakannya teori kausalitas yang kuat
 - 3) Ketetapan alokasi sumber dana
 - 4) Keterbukaan hirarki dalam dan diantara lembaga-lembaga yang melaksanakan
 - 5) Aturan-aturan keputusan dari badan/lembaga pelaksana
 - 6) Rekrutmen pejabat pelaksana
 - 7) Akses formal (keterbukaan bagi) pihak luar
- c. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut, meliputi :
- 1) Kondisi sosial
 - 2) Dukungan politik
 - 3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok
 - 4) Dukungan dari pejabat atasan
 - 5) Kemampuan kepemimpinan dan komitmen pejabat-pejabat pelaksana.

A Framework for Policy Implementation Analysis adalah model implementasi kebijakan yang diusulkan oleh Mazmanian dan Sabatier. Menurut model ini, implementasi kebijakan publik memainkan peran penting dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal selama proses implementasi keseluruhan. Tiga kategori utama variabel dapat diidentifikasi, yaitu

- a. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
- b. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
- c. Faktor-faktor di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

Gambar 1. 2: Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier



Sumber: Subarsono (dalam Hiplunidun, 2017:45)

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Paul A. Sabatier dikenal sebagai model kerangka analisis implementasi. Mazmanian-Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan

kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berupa perintah atau keputusan penting. Masalah yang ingin dicapai diidentifikasi dalam keputusan tersebut, serta berbagai metode untuk mengatur atau menstrukturkan implementasi.

3. Model Merilee S. Grindle


Menurut model implementasi yang dikembangkan Grindle pada tahun 1980, isi kebijakan (isi kebijakan) dan lingkungan implementasi (lingkungan implementasi) menentukan keberhasilan kebijakan. Ide dasar dari model ini adalah bahwa kebijakan harus diimplementasikan setelah diubah, dan tingkat keterlaksanaan (keterlaksanaan) kebijakan menentukan keberhasilannya. Lebih lanjut, isi kebijakan tersebut mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
 - 1) Koordinator Kota Tanpa Kumuh
 - 2) Fasilitator Kelurahan Polonia
 - 3) Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Polonia
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan konteks implementasinya meliputi :

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa; dan
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap

Gambar 1. 3: Model Implementasi Merilee S. Grindle



Sumber: Dwijowjoto (2017:48)

Nugroho (dalam Setyawan, 2017:124) menjelaskan bahwa keunggulan model ini terletak pada pemahaman menyeluruh (komprehensif) tentang konteks kebijakan, terutama yang berkaitan dengan implementator, penerima implementasi, arena konflik yang mungkin terjadi antara para aktor implementasi, dan kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Model Grindle ini mengatakan bahwa membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai akibat dari tindakan pemerintah adalah tugas implementasi. Ini adalah aspek yang menarik dari perspektif Grindle tentang implementasi. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa model implementasi Grindle ini dalam program kota tanpa kumuh mencakup bentuk di mana sarana tertentu direncanakan dan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu cara untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan atau program adalah dengan melihat proses implementasi atau perspektif proses. Dalam perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat

program, yang mencakup tata cara atau prosedur pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan keuntungan program. Meskipun program mungkin berhasil dari sudut pandang proses, ia mungkin tidak berhasil dari sudut pandang dampak yang dihasilkannya, atau sebaliknya. Beberapa model implementasi kebijakan dikenal untuk melihat faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses implementasi kebijakan; ini termasuk model Van Meter Van Horn, Daniel Mazmanian, Paul A. Sabtier, dan Marilee S. Grindle.

Menurut Grindle, isi kebijakan dan konteks implementasinya menentukan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter, Van Horn, dan Mazmanian & Sabtier, implementasi ditentukan oleh pengaruh lingkungan, pernyataan ini tidak jauh berbeda. Studi ini menemukan bahwa organisasi memiliki tiga dimensi analisis: tujuan, pelaksanaan tujuan, dan hubungannya dengan lingkungan.

1.5.4 Konsep Implementasi Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "program" berarti rancangan tentang asas-asas dan pekerjaan yang akan dilakukan. Jones dalam Ponto et al. (Ponto et al., 2016) menyatakan bahwa program merupakan bagian dari kebijakan. Program adalah upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Charles O. Jones mendefinisikan program sebagai tiga pilar aktivitas (Ponto et al., 2016):


1. Untuk menjalankan program, struktur organisasi yang jelas diperlukan, sehingga tenaga pelaksana terdiri dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas tinggi.

2. Agar tujuan yang diharapkan tercapai, pelaksana harus memiliki kemampuan untuk menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan pelaksana.
3. Penggunaan atau Aplikasi: Prosedur kerja yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa program kerja berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan dan tidak bertentangan dengan program lainnya.

Berdasarkan teori tersebut, terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam menjalankan program kebijakan publik. Organisasi pelaksana kebijakan adalah aktivitas pertama, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit, dan metode untuk menjalankan program. Selanjutnya, interpretasi pelaksana kebijakan adalah aktivitas yang menafsirkan program, seringkali terkait status, menjadi rencana dan instruksi yang tepat dan dapat diterima. Terakhir, tindakan ketiga dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Ini mencakup penerapan pelayanan, pembayaran, atau hal lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan lingkup program kebijakan publik yang telah ditentukan. Menurut Charles O. Jones, implementasi kebijakan publik adalah proses yang memerlukan tindakan sistematis yang mencakup organisasi, interpretasi, dan aplikasi (Ponto et al., 2016).

David C. Korten menciptakan salah satu model implementasi program (Ponto et al., 2016). Model ini menggunakan pendekatan proses pembelajaran dan dikenal sebagai model kesesuaian implementasi program. Berikut adalah deskripsi model kesesuaian Korten:

Gambar 1. 4 Model Implementasi Program



Sumber: Korten (Ponto et al., 2016)

Korten menggambarkan model ini sebagai gabungan dari tiga komponen pelaksanaan program: program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa jika terdapat kesesuaian dalam tiga komponen pelaksanaan program, program tersebut dianggap berhasil dilaksanakan. Pertama, kesesuaian antara program dan pemanfaat, yang berarti bahwa apa yang ditawarkan oleh program memenuhi kebutuhan kelompok sasaran atau pemanfaat. Kedua, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, yang berarti bahwa tugas yang diminta oleh program memenuhi kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dan organisasi pelaksana, yang berarti bahwa syarat yang ditetapkan organisasi untuk kelompok pemanfaat memenuhi kebutuhan kelompok sasaran.

1.5.5 Pembangunan Perkotaan

Kota pada umumnya berasal dari suatu permukiman kecil yang dirancang untuk kegiatan perdagangan. Seiring bertambahnya populasi, kota berkembang.

Kajian spasial terhadap komponen-komponen kota termasuk komponen penduduk, aktivitas manusia terkait penggunaan tanah, ketersediaan prasarana kota, dan tingkat manfaat ruang. Pada akhirnya, penelitian ini mengacu pada analisis interaksi antar bagian wilayah kota dan struktur kota yang dipengaruhi oleh kondisi wilayah fisik.

Setiap daerah bertanggung jawab atas pembangunan kota, menurut Indrawati (2005:93). Oleh karena itu, otoritas atau stakeholder lokal adalah yang paling berpengalaman dalam membuat strategi dan menerapkan program pembangunan kota, terutama karena keanekaragaman masalah dan karakteristik yang terkait dengan ukuran dan laju pertumbuhannya. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 tahun 2004, yang menekankan otonomi dan desentralisasi. Tujuan umum nasional untuk pembangunan perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat

Menurut Koestor (2001:98), program pembangunan kota adalah program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan dukungan swasta yang membangun kompleks perumahan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara individual. Dinamika pembangunan kota yang berbeda di antara bagian kota yang berbeda dapat mengubah stuktur kota. Strategi untuk pembangunan kota (Komaruddin, 1999:24) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan perkotaan yang sistematis dan menyeluruh yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan arah pembangunan nasional dan daerah.

2. Menumbuhkan dan memantapkan kemandirian dan keberlanjutan pengembangan perkotaan dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya perkotaan (pengembangan perkotaan yang berkelanjutan)
3. menggunakan strategi pengembangan perkotaan yang menekankan prinsip kebersamaan, pemerataan, keselarasan, dan keberlanjutan dengan mengutamakan partisipasi publik.

Untuk mencapai tujuan strategi ini, pengembangan infrastruktur perkotaan harus dilakukan melalui pendekatan yang memungkinkan peningkatan penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur perkotaan, khususnya untuk kawasan dalam kota, kawasan pengaruhnya, dan antar kota melalui sistem yang terpadu, efisien, dan efektif (Sivaramakrishnan dkk, 1986). Ini terutama berlaku untuk kawasan yang memeratakan pengembangan kota dan membutuhkan keterkaitan erat dan saling menunjang (Sivaramakrishnan dkk, 1986).

Berdasarkan uraian di atas, program Kota Tanpa Kumuh berfokus pada masalah pembangunan perkotaan tentang bagaimana pemerintah menangani penanganan kumuh perkotaan secara teratur melalui sistem yang terpadu, efisien, dan efektif yang didukung oleh fasilitas yang berjalan dengan baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

1.5.5.1 Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan

Untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat secara konsisten membantu pembangunan, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, Hariyadi (dalam Komarudin, 1999:84) mengusulkan pembangunan berwawasan lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup perkotaan termasuk penggunaan energi yang berlebihan, penumpukan sampah, dan perumahan dan permukiman

yang tidak teratur. Dibutuhkan upaya komprehensif yang memadukan efisiensi pembangunan untuk mengurangi kerusakan ekosistem, adanya peraturan yang efektif dan dilaksanakan, keuntungan dari gerakan dan forum lingkungan hidup, ketersediaan informasi lingkungan yang memadai, dan pertumbuhan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengatasi masalah Haeruman (dalam Komarudin, 1999:85).

Jadi, pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan mensekresikan aktivitas manusia untuk membantu kemampuan sumber daya alam (Taryono, 1992: 85). Diharapkan bahwa pembangunan perkotaan berwawasan lingkungan dapat membantu masyarakat dalam kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan untuk mempercepat perkembangan menuju keadaan kualitas hidup yang lebih baik.

Konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus digunakan untuk mewujudkan pembangunan masyarakat. Salah satu masalah utama dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah pengelolaan sumber daya alam yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari generasi ke generasi. Jumlah sumber daya alam yang terbatas tidak seimbang dengan jumlah penduduk dan pola hidup yang semakin meningkat.

1.5.6 Permukiman Kumuh

Baik negara maju maupun negara yang sedang membangun mengalami proses perkotaan atau urbanisasi. Karena daya penarik kota yang kuat secara ekonomis dan nonekonomis, proses perkotaan di negara-negara yang sedang membangun berjalan relatif cepat. Faktor utama yang mendorong peningkatan arus

urbanisasi ke kota-kota besar adalah kondisi di daerah perdesaan yang tidak memadai. Slum, juga dikenal sebagai wilayah pencomberan (semraut), adalah permukiman atau perumahan orang miskin di kota yang berpenduduk padat, terletak dilorong yang kotor, dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, menurut Raharjo (2010:118).

Permukiman kumuh tidak layak huni karena kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan yang buruk, dan pembangunan yang tidak teratur (Sadana, 2014:27). Selain itu, kondisi sarana dan prasarana di sekitarnya tidak memenuhi standar. Ada dua jenis pemukiman kumuh. Salah satunya adalah wilayah yang terbentuk karena keterbatasan kota untuk menampung pertumbuhannya, yang menyebabkan persaingan dalam menggunakan lahan perkotaan (Kuswartojo, 2005:67). Yang kedua adalah wilayah yang secara bertahap menjadi kumuh karena lokasi penyebarannya secara geografis dalam perkembangan kota yang awalnya baik. Mobilitas sosial dan kondisi ekonomi menyebabkan perkembangan kota yang kumuh.

Menurut Raharjo (2010:119) pengertian lingkungan permukiman kumuh secara umum di perkotaan yaitu:

1. Dari segi fisik, rumah biasanya semi permanen dan mudah rusak karena tanahnya sempit, penggunaan tanah yang tidak teratur, prasarana yang tidak baik, dan pembuangan air limbah yang tidak baik.
2. Dari segi sosial, masyarakatnya padat dan memiliki area yang terbatas, tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah, dan lebih banyak gotong royong daripada masyarakat kota lainnya.

3. Dari segi hukum, sebagian kawasan kumuh dibentuk tanpa proses hukum yang ada karena tanah perkotaan yang langka dan mahal.
4. Dari segi ekonomi, terdiri dari masyarakat dengan berbagai pola mata pencaharian, termasuk sektor perekonomian informal seperti buruh pedagang kaki lima, yang memiliki tingkat keinginan menabung yang rendah karena tingkat pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kawasan kumuh didefinisikan sebagai area di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat sangat buruk. Rumah dan sarana dan prasarana saat ini tidak memenuhi standar yang berlaku, termasuk kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, persyaratan sarana air bersih dan sanitasi, serta kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, dan fasilitas sosial lainnya (Putro, 2011:21). Permukiman kumuh adalah tempat yang tidak memiliki perencanaan dan tidak tertata yang biasanya memiliki hunian temporer yang terbuat dari material seadanya seperti dinding papan kayu dan triplek. Hunian ini biasanya dibangun dengan bahan bangunan dari sisa proyek. Secara fisik, permukiman kumuh memenuhi beberapa standar, menurut Suparlan (2001:62):

1. Fasilitas umum yang kurang memadai
2. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume penggunaan ruang.
3. Konstruksi bangunan tidak permanen.

Ada tiga tujuan untuk mencegah pemukiman kumuh. Pertama, meningkatkan penghidupan dan kehidupan masyarakat dengan memperoleh perumahan yang layak dalam lingkungan permukiman yang sehat dan teratur. Kedua, menciptakan kawasan kota yang ditata secara lebih baik. Ketiga,

mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan membangun rumah susun, meningkatkan tertib bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlukan, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan di antara penghuni. Setiap pembangunan harus memenuhi standar teknis, berfungsi dengan baik, dan terpelihara dengan baik, serta mengubah kondisi lingkungan permukiman kumuh. Diharapkan bahwa pembangunan ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan akses dan kepuasan penduduk yang tinggal di daerah kumuh (Merta, 2021).

1.5.7 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Kawasan kumuh adalah masalah pembangunan yang tidak adil. Setiap pihak diharapkan untuk mengemban amanah pembangunan yang adil, atau keadilan, saat menangannya. Untuk menangani kawasan kumuh ini, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menggunakan pendekatan penanganan kawasan kumuh yang terfokus dan tuntas. Perencanaan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara bersamaan sehingga tujuan penanganan dapat dicapai tanpa menimbulkan masalah baru (kumuh baru). Selain itu, diharapkan bahwa strategi lain untuk menangani masalah ini diterapkan secara menyeluruh, seperti infrastruktur sosial dan ekonomi, dislokasi kumuh, kolaborasi antar pelaku, dan program dan pendanaan (di tingkat komunitas, daerah, dan pusat) (Hadi et al., 2020).

Diharapkan bahwa program KOTAKU, yang sebelumnya merupakan program pusat, akan berubah menjadi program yang membantu masyarakat dan daerah. Dengan bantuan Tim KOTAKU Kota Medan, pemerintah Kota Medan melakukan perubahan pada tahun 2017. Mereka melakukan pembangunan sesuai dengan tujuan program (Lestari, 2018; Tribhuwana & Farhan, 2020).

Untuk meningkatkan keberlanjutan penghidupan masyarakat di permukiman kumuh, penanganan kumuh mencakup pembangunan infrastruktur dan pendampingan sosial dan ekonomi. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi dan merupakan "platform kolaborasi" atau basis penanganan permukiman kumuh dengan tujuan mewujudkan konsep "100-0-100", yang berarti 100% akses universal air minum dan sanitasi, 0% permukiman kumuh, dan 100% hibah sanitasi.

Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk membangun sistem penanganan permukiman kumuh yang terpadu, di mana pemerintah daerah memimpin dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaannya, serta mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan KOTAKU dapat membantu menangani permukiman kumuh seluas 35.291 ha di seluruh Indonesia melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kota dan masyarakat, dan pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran Kota Tanpa Kumuh yang tercantum dalam RPJMN 2015–2019.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, dan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan pada pemahaman ini, berikut adalah beberapa ciri fisik perumahan kumuh dan permukiman kumuh:

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan Lingkungan
 - b. Drainase lingkungan
 - c. Penyediaan air bersih/minum
 - d. Pengelolaan persampahan
 - e. Pengelolaan air limbah
 - f. Pengamanan kebakaran
 - g. Ruang terbuka publik

(Sumber: Handbook Profil Program KOTAKU hal. 5)

Untuk mengidentifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, karakteristik fisik digunakan sebagai dasar untuk menentukan kriteria dan indikator gejala kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non-fisik juga perlu diidentifikasi untuk melengkapi penyebab kumuh, seperti perilaku masyarakat, kepastian untuk bermukim, dan kepastian untuk berusaha.

1.5.7.1 Indikator Kota Tanpa Kumuh

Dalam handbook profil program KOTAKU (2016:7) terdapat beberapa indikator yang menggolongkan apakah wilayah tersebut termasuk dalam kategori kumuh atau tidak, yaitu sebagai berikut:

1. Bangunan Gedung

- a. Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi dan bentuk
 - b. Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang
 - c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamatan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan.
2. Jalan Lingkungan
- a. Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman
 - b. Lebar jalan yang tidak memadai
 - c. Kelengkapan jalan yang tidak memadai
3. Penyediaan Air Minum
- a. Ketidaktersediaan akses air minum
 - b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
 - c. Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standart kesehatan
4. Drainase Lingkungan
- a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan
 - b. Menimbulkan bau
 - c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
5. Pengelolaan Air Limbah
- a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah
 - b. Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku
 - c. Tercemarnya lingkungan sekitar
6. Pengelolaan Persampahan

- a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan
 - b. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
 - c. Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah
7. Ruang Terbuka Publik
- a. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH)
 - b. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non hijau atau ruang terbuka public (RTP)
8. Pengamanan Kebakaran
- a. Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif
 - b. Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai
 - c. Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran
- (Sumber: Handbook Profil Program KOTAKU, hal 7)

Indikator di atas berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah suatu kota tergolong sebagai kota kumuh. Dengan adanya indikator ini, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi kawasan mana yang dianggap kumuh dan perlu diperbaiki agar tidak lagi termasuk dalam kategori kumuh.

1.5.7.2 Manfaat dan Tujuan Kota Tanpa Kumuh

Untuk mendukung pembangunan pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan, program Kota Tanpa Kumuh bertujuan untuk meningkatkan akses ke infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan. Tujuan, seperti yang disebutkan di bawah ini (Fitriani, 2020; Hadi et al., 2020; Lestari, 2018):

1. Menurunnya luas permukiman kumuh.

2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik.
3. Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan peningkatan kualitas pemukiman kumuh.
5. Peraturan bersama dimaksudkan untuk mengubah masyarakat menjadi lebih bersih dan sehat dan mencegah kumuh. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, dapat diukur dengan membuat indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program.

Terpenuhinya indikator-indikator di atas menunjukkan tujuan program KOTAKU ini dibuat. Program ini dapat dianggap berhasil jika masyarakat memiliki akses ke air bersih, pengelolaan air limbah yang tidak mencemari lingkungan, pengelolaan persampahan yang baik, dan adanya ruang hijau terbuka.

1.5.7.3 Strategi dan Prinsip Program Kota Tanpa Kumuh

Untuk memastikan program pemerintah berjalan dengan baik dan maksimal, diperlukan pendekatan yang tepat. Sebagai contoh, Tim Kota Tanpa Kumuh Kota Medan membuat rencana berikut:

1. Strategi Dasar Kolaborasi, yaitu seluruh pelaku pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat.
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor.
4. Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya.
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan dan pengendalian.
6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota.
7. Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan.
8. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci.
9. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

(Sumber: Handbook Profil Program KOTAKU, hal 11)

Dengan adanya strategi dalam pelaksanaan program, tujuan program akan lebih mudah tercapai. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa strategi akan membantu pelaksana program mencapai tujuan program dan meminimalkan efek negatif yang mungkin terjadi jika program tidak memiliki strategi dan prinsip. Program Kota Tanpa Kumuh beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Partisipatif, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses kegiatan.
2. Transparan, dilaksanakan secara terbuka.
3. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan.
4. Keberlanjutan, infrastruktur permukiman memberikan manfaat secara menerus. (Sumber: Handbook Profil Program KOTAKU, hal 13)

Prinsip program sangat penting untuk keberhasilannya. Program KOTAKU berbasis pemberdayaan, jadi orang harus berpartisipasi dan berpartisipasi. Program ini dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan keuntungan dan fasilitasnya dapat digunakan secara terus menerus.

1.5.8 Pembangunan Berkelanjutan

Ada banyak definisi untuk pembangunan yang berkelanjutan, juga dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah proses perkembangan yang dapat meningkatkan perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan menciptakan keadilan sosial untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi di masa depan (USEPA, 2013). Istilah "keberlanjutan" sendiri, di sisi lain, baru muncul beberapa dekade yang lalu. Menurut Salim (1990:141), tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan dan keinginan

manusia. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan antar generasi, baik saat ini maupun di masa mendatang.

Menurut KLH (1990) pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat dinilai keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria, yaitu:

1. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources*
2. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya
3. Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*

Senada dengan konsep di atas, Sutamihardja (2004:34), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. pemerataan manfaat hasil pembangunan antar generasi (*intergenerational equity*) mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan harus mempertimbangkan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan, fokus pada sumber daya alam yang dapat diganti, dan menekankan eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat diganti serendah mungkin.
2. *Safeguarding* atau pengamanan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini dan mencegah gangguan ekosistem untuk menjamin kualitas hidup yang baik bagi generasi berikutnya.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang setara antar generasi.

4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (*inter temporal*).
5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Menurut Sutamihardja (2004:15), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, kebijakan yang memungkinkan untuk mengimbangi antara menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan mencegah degradasi lingkungan harus dihindari. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengejar kehidupan yang lebih baik tanpa mengorbankan generasi yang akan datang adalah dua komponen penting dari pembangunan berkelanjutan.

1.5.9 Operasionalisasi Konsep

Siagian (2014:76) mendefinisikan konsep dengan mengatakan bahwa itu dimaksudkan untuk mencapai keseragaman pemahaman tentang konsep-konsep baik berupa objek maupun peristiwa yang akan diteliti. Berikut adalah cara penulis menggunakan konsep dalam penelitian ini:

1. Implementasi Program Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Mengurangi Kekumuhan di Kelurahan Polonia Kota Medan merupakan proses yang sangat penting dalam kebijakan publik dan harus dilakukan agar memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan untuk menentukan keberhasilan program kebijakan Kota Tanpa Kumuh. Implementasi Program merupakan

proses penyusunan misi dan tujuan utama organisasi Pemerintah Kota dengan menggunakan metode ini. Salah satu gejala yang akan diteliti dalam implementasi program KOTAKU adalah pengorganisasian struktur organisasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, interpretasi pelaksana program untuk memastikan bahwa tujuan program dapat dicapai, dan penerapan aplikasi dan prosedur kerja dalam menjalankan program di Kelurahan Medan Polonia.

2. Permukiman kumuh tidak memenuhi syarat karena kepadatan yang tinggi dan tidak memiliki perencanaan yang memadai. Penelitian ini akan menyelidiki gejala-gejala yang ada di permukiman kumuh di Kelurahan Polonia. Penelitian ini akan mengkaji kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, pembangunan drainase yang tepat, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, ruang terbuka, dan pengamanan kebakaran.
3. Dilaksanakan secara nasional di 271 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berfungsi sebagai "platform kolaborasi" atau basis penanganan permukiman kumuh. Peran dan partisipasi masyarakat di Kelurahan Polonia dalam program ini adalah salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaannya.

1.5.10 Matriks Penelitian terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terdahulu ini sebagai referensi saat melakukan penelitian mereka, sehingga mereka dapat memperkaya teori yang mereka gunakan untuk mempelajari penelitian mereka. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Studi sebelumnya dimulai dengan Fitriani (2020), yang meneliti Penerapan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Menurut penelitian, Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bligo terdiri dari empat tahapan utama. Tahap persiapan mencakup sosialisasi dan pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP). Tahap perencanaan mencakup pembuatan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Tahap pelaksanaan mencakup pembangunan saluran air (drainase), jalan paving, tempat pembuangan sampah yang mengurangi penggunaan ulang (TPS 3R), dan sumur bor. Selain itu, penelitian tersebut juga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan bersama dengan fasilitator kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Bligo pada setiap tahapan.

Penelitian tambahan oleh Lestari berjudul Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kabupaten Bone. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun program tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 dan dimaksudkan untuk menata perumahan kumuh di Kecamatan Tanete Riattang, masyarakat masih mengeluh tentang kurangnya pembangunan.

Selain itu, penelitian tambahan oleh Asiyahwati (2018, "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Dalam Upaya Penanganan Kawasan Kumuh") menemukan bahwa program KOTAKU telah dilaksanakan dengan baik di BKM Polonia untuk menangani kawasan kumuh. BKM sendiri membuat profil kumuh berdasarkan indikator kumuh program KOTAKU dan menggunakan strategi pencegahan untuk menangani kawasan kumuh.

Pada penelitian sebelumnya, Suprianto (Supriyanto, 2014), peran pemerintah dalam pengorganisasian wilayah pemukiman kumuh di Jakarta, ditemukan bahwa pemerintah berperan dalam menyelesaikan masalah pemukiman kumuh dengan menyediakan pemukiman yang lebih layak dan lebih murah bagi masyarakat, sehingga jumlah pemukiman kumuh di daerah Jakarta dapat berkurang. Selain itu, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam menentang kebijakan dan program pemerintah.

Penelitian sebelumnya oleh Syahpriani, Ilham, dan Nuryanto berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh Kotaku Di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat adalah yang kelima. Di Desa Sayang, tingkat kekumuhan berada dalam kategori Kawasan Kumuh Sedang. Hal ini terkait dengan teori evaluasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Desa Sayang. Teori ini mengacu pada efisiensi sumber daya finansial, kecukupan dari tingkat pencapaian, keseimbangan dari proses pelaksanaan, dan tanggung jawab dari pengawasan dan tindak lanjut pelaksanaan.

Keenam dari studi sebelumnya, Fitri, Sakawati, dan Yamin (Fitri et al., 2021), berfokus pada pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KOTAKU berjalan sesuai dengan teori Meriee S. Grindle. Kepentingan, manfaat, perubahan, pengambilan keputusan, strategi, karakteristik lembaga, dan kepatuhan dan respons pelaksana adalah tujuh indikator yang efektif yang menunjukkan hal ini.

Ketujuh didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Sasongko, Suwartapraja, dan Gunawan tentang partisipasi komunitas pedesaan di

pengembangan ruang hijau (Case Study: City without Slums/KOTAKU Program in Depok City) (Sasongko et al., 2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat secara umum hanya berupa ide dan informasi, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat hanya dalam tahap simulasi, yang berarti masyarakat masih memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide. Namun, penyelenggara kegiatan—dalam hal ini Pemerintah Daerah—adalah yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan. Variabel terikat, partisipasi masyarakat, sangat dipengaruhi oleh semua variabel bebas, termasuk umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan.


Studi sebelumnya mencakup delapan temuan: Sari (2020) dan Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Pontianak belum sepenuhnya berhasil karena komunikasi yang tidak efektif, sumber daya yang tidak memadai, sikap atau disposisi pelaksana kebijakan yang tidak fokus, dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya diterapkan.

Studi sebelumnya yang kesembilan, *Improvement of Community Governance to Support Slum Upgrading in Indonesia*, ditulis oleh Hasnawi, Masturi, dan Hasnawi (Hasanawi et al., 2019). Tantangan terbesar dalam penerapan penataan kawasan kumuh di Indonesia adalah pergeseran dari pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi. Ini terutama berkaitan dengan koordinasi dan kerjasama, keterlibatan politik, keberlanjutan keuangan, keamanan tenurial, kontinuitas, dan pelembagaan. Studi ini menunjukkan bahwa strategi yang komprehensif diperlukan untuk transisi Indonesia. Ini akan menggabungkan model

pemerintahan terpusat dan terdesentralisasi. Terakhir, ide-ide awal untuk penataan kawasan kumuh, termasuk "self-help," "kurangnya pemerintahan," dan "pembangunan dari bawah," tidak dapat berfungsi secara independen. Untuk mengurangi pemukiman kumuh dengan sukses, intervensi yang kuat, tata kelola yang memadai, dan "pembangunan dari atas" sangat diperlukan.

Akhir sekali, studi sebelumnya, oleh Tribhuwana & Farhan (Tribhuwana & Farhan, 2020), menunjukkan indikator kinerja infrastruktur dasar Program Kotaku (The City without Slums). Studi tersebut menemukan bahwa dengan memperbaiki beberapa sarana dan prasarana dasar, tingkat kekumuhan dapat dikurangi menjadi 19 persen (bukan kumuh). Dengan memasukkan Kinerja Lakip pada tahun berikutnya, proses perencanaan dapat ditingkatkan melalui partisipasi masyarakat yang aktif.

Kerangka Berpikir



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara faktual dan cermat keadaan, masalah, sikap, dan pendapat kondisi.

Menurut Hadidi (2010:3) tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, atau kisah tentang subjek dan latar sosial penelitian. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kondisi saat ini dan peristiwa yang sedang berlangsung. Nazir (2011:52) mengatakan bahwa metode deskriptif adalah cara untuk melihat status kelompok manusia, subjek, set kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa saat ini. Selain menganalisis hubungan antara fenomena yang diselidiki, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menghasilkan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengumpulkan data tentang kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan masalah yang diteliti, digambarkan, diinterpretasikan secara rasional, dan diambil kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor berikut: kebijakan, jenis manfaat yang diperoleh, tingkat perubahan yang diinginkan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana program, penggunaan sumber daya, kekuasaan, kepentingan, dan aktor program.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi: instansi dan permukiman. Instansi yang dimaksud adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan

Ruang (PKP2R), yang berlokasi di Jalan Jendral Abdul Haris Nasution No. 17 Medan, Sumatera Utara.

Selain itu, peneliti memilih lokasi permukiman Kelurahan Polonia di Kecamatan Medan Polonia pada lingkungan 11. Pilihan mereka didasarkan pada fakta bahwa Kelurahan Polonia memiliki sistem drainase yang buruk dan pengelolaan persampahan yang buruk, bersama dengan luas kumuh 1,87 ha.

1.6.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian juga membantu karena membatasi objek penelitian dan mencegah peneliti terjebak pada banyak data lapangan. Dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif dan membatasi penelitian untuk memilih data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan memfokuskan penelitian lebih pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari kondisi ekonomi dan sosial ini. Sugiyono (2017:207) mengatakan bahwa pembatasan penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan reabilitas masalah yang akan dibahas. Dalam kasus ini, penelitian ini berkonsentrasi pada masalah berikut:

1. Kondisi pemukiman kumuh di Kelurahan Polonia, Kota Medan
2. Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Polonia, Kota Medan
3. Faktor penghambat dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Polonia Kota Medan

1.6.4 Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk membuat temuan penelitian menjadi generalisasi. Oleh karena itu, tidak ada populasi atau sampel yang dikenal dalam penelitian kualitatif. Menurut Bagong (2005:171), subjek penelitian tidak

memiliki informasi yang diperlukan untuk proses penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang masalah yang dibahas. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, peneliti dapat memperoleh informasi yang dapat dipercaya dan jelas berupa pernyataan-pernyataan, keterangan, dan data-data yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Adapun informan penelitian yang menjadi objek penelitian yakni:

1. Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Kota Medan
2. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman
3. Koordinator Kota Tanpa Kumuh Kota Medan
4. Lurah di Kelurahan Polonia
5. Masyarakat di Kelurahan Polonia

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012:83) mengatakan data adalah rekaman, gambaran, atau keterangan tentang sesuatu. Selain itu, informasi, baik dalam bentuk suara atau gambar, tentang hal-hal yang akurat dan dapat dibuktikan. Untuk sumber data yang sama, observasi, partisipasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Karena itu, data, keterangan, dan informasi diperlukan untuk penelitian ini. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi dua metode, yaitu

1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui :

a. Wawancara

Seorang peneliti atau subjek penelitian berinteraksi dengan seorang informan untuk mendapatkan informasi mendalam. 16 informan tersebut termasuk Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bangunan Kota Medan, Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Bangunan, Lurah di Kelurahan Polonia, Staf Dinas Kebersihan Kota Medan, Staf Lingkungan Hidup, dan Fasilitator Kelurahan. Mereka yang dipilih sebagai informan karena mereka adalah stakeholder yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang implementasi program KOTAKU. Selain itu, masyarakat yang terlibat langsung dalam implementasi program KOTAKU, seperti masyarakat yang memiliki bangunan yang tidak layak huni di Kelurahan Polonia.

b. Observasi

Suatu bentuk tindakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, serta melihat sendiri situasi, kondisi dan keadaan dilokasi penelitian. Kemudian dari kegiatan observasi tersebut peneliti membuat catatan ataupun gambar nyata dari lokasi penelitian. Observasi yang dilakukan yakni dengan melihat langsung implemmentasi program Kota Tanpa Kumuh dalam mengurangi kekumuhan sesuai dengan data Sistem Informasi Manajemen (SIM)

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder melibatkan pengumpulan data melalui bahan dokumentasi dan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan instrumen studi dokumentasi, yaitu teknik

pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau catatan yang ada di lokasi penelitian serta sumber lain yang relevan dengan subjek penelitian.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Ada banyak pendapat yang berbeda tentang cara melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif. Menurut Milles, Huberman, & Saldaña (2014), analisis data kualitatif dibagi ke dalam tiga aktivitas, yaitu:

1. Kondensasi Data

Menurut Miles dan Huberman (2014: 10), kondensasi data mencakup lima proses: pemilihan (proses pemilihan), fokus (pengerucutan), penyederhanaan (penyederhanaan), abstraksi (peringkasan), dan transformasi. Pengumpulan data, kesimpulan-kesimpulan, penarikan/verifikasi, kondensasi, dan penyajian data adalah semua contoh kondensasi data, yang merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, memisahkan, dan memindahkan data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, grafik, atau hubungan antar kategori. Memberikan informasi ini akan membantu orang memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah mereka pahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, temuan dapat berupa hal-hal baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Hasilnya dapat berupa deskripsi atau gambaran tentang sesuatu yang sebelumnya tidak jelas, tetapi yang menjadi

jelas setelah penelitian dilakukan. Oleh karena itu, teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menyajikan data melalui analisis masalah yang ditemukan di lapangan, digunakan untuk menarik kesimpulan tentang topik penelitian.

Karena itu, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Ini berarti bahwa data disajikan secara keseluruhan dan ditafsirkan melalui analisis sesuai dengan pemikiran penulis untuk membuat kesimpulan penelitian.

1.6.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan tingkat keakuratan data yang dikumpulkan, pemeriksaan keabsahan data sangat penting dalam penelitian kualitatif. Untuk melakukannya, peneliti akan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah solusi efektif untuk masalah yang sangat bergantung pada satu metode atau sumber data. Oleh karena itu, karena kelemahan metode tersebut, temuan harus valid dan dapat dipercaya.

Menurut Wirawan (2012:156), penelitian kualitatif menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan data dan informasi lengkap, valid, dan reliabel. Triangulasi adalah metode penelitian kualitatif yang memanfaatkan kombinasi lebih dari satu pendekatan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi. Ini juga sering digunakan dalam metode kuantitatif untuk mengukur validitas dan reabilitas penelitian kualitatif. Triangulasi adalah proses penyisipan dan integrasi data dari berbagai sumber melalui pengumpulan, eksaminasi, interpretasi, dan perbandingan. Triangulasi bukan hanya membandingkan data dari berbagai sumber, tetapi juga meneliti dan mengumpulkan data dan informasi dari fenomena yang sama.

Dalam penelitian dapat dipergunakan jenis triangulasi, yaitu :

1. Triangulasi data adalah mempergunakan berbagai sumber data/informasi. Dalam teknik triangulasi ini adalah mengelompokkan para pemangku kepentingan program dan mempergunakannya sebagai sumber/data informasi.
2. Triangulasi teori adalah penelitian dengan mempergunakan berbagai profesional dengan berbagai latar belakang ilmu pengetahuan untuk menilai suatu set data/informasi.
3. Triangulasi metode adalah pemakaian berbagai metode-metode kuantitatif dan /atau metode kualitatif untuk mengevaluasi program. Jika kesimpulan dari setiap metode sama, maka validitas penelitian ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis triangulasi data, yang berarti mereka mengelompokkan para pemangku kepentingan sebagai sumber data atau informasi dan kemudian membandingkan hasil wawancara tersebut untuk mendapatkan informasi yang relevan. Selain itu, peneliti triangulasi metode untuk membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi tentang pelaksanaan Program Koordinat dengan data yang diperoleh dari informan. Implementasi Program Koordinator Kota Medan khususnya di Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia.